



PUTUSAN

Nomor 781/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 27 September 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**; sebagai **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kandungan, 17 Agustus 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**; sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 22 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pelahari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/23/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1) **ANAK I**, umur 18 (delapan belas) tahun;

2) **ANAK II**, umur 15 (lima belas) tahun;

3) **ANAK III**, umur 9 (sembilan) tahun;

dan sekarang ketiganya dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan pendapat seperti dalam masalah ibadah, dan juga Tergugat susah diajak musyawarah serta susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat;

b. Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol), oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan bahkan setiap kali sedang cekcok tersebut Tergugat sering sampai mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah pisah tempat tinggal, namun rukun kembali;

c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kembali cemburu buta menuduh Peggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, padahal semua itu tidak benar, oleh sebab itu Tergugat malah marah-marah sambil menjatuhkan talak untuk yang kesekian kali kepada Peggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Peggugat tanpa diusir oleh Peggugat;

6. Bahwa sejak itu antara Peggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Peggugat kecuali untuk anak, dan selama berpisah tersebut Tergugat sering datang mengajak rukun kembali dengan Peggugat, akan tetapi Peggugat menolak karena Tergugat sudah terlalu sering menjatuhkan talak kepada Peggugat sehingga Peggugat merasa ragu untuk rukun kembali;
7. Bahwa Peggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Peggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Peggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Peggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Peggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Peggugat telah datang menghadap secara pribadi setiap kali persidangan, sedang Tergugat telah datang pada sidang ke II dan sidang berikutnya dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H, M.Sy., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Nopember 2019, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 benar;
2. Bahwa posita poin 2 benar;
3. Bahwa posita poin 3 benar;
4. Bahwa posita nomor 4 benar;
5. Bahwa mengenai penyebabnya posita 4.a tidak benar, karena Tergugat mau saja sholat dan Penggugat juga tidak menghiraukan Tergugat;
6. Bahwa posita nomor 4. b benar;
7. Bahwa posita nomor 4. c benar, karena Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat sering chat-chatan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa Posita nomor 5 benar puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019, terjadi cekcok, karena Tergugat cemburu Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, lalu Tergugat menjatuhkan talak untuk kesekian kalinya;
9. Bahwa Posita nomor 6 benar, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa benar Tergugat sering mengajak rukun dengan Penggugat, namun Penggugat menolaknya;
11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada gugatan semula, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa Tergugat kalau marah sering melempar rumah dengan batu;

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh



3. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana pada jawaban semula dan pada dasarnya keberatan bercerai dengan Penggugat, namun terserah Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/30/VI/1995 Tanggal 07 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (bukti P) serta di paraf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT**;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol) makanya Tergugat sering marah-marah dan Tergugat berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat juga pernah melempari rumah mereka dengan batu2 mengakibatkan atap rumah rusak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dan anak untuk sholat, bahkan Tergugat pernah mendorong Penggugat saat Penggugat mengerjakan sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat ada menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal **KABUPATEN TANAH LAUT**;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah sudah cukup lama;

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, kemudian pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol) makanya Tergugat sering marah-marah dan Tergugat berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat juga pernah melempari rumah mereka dengan batu-batu mengakibatkan atap rumah rusak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dan anak untuk sholat, bahkan Tergugat pernah mendorong Penggugat saat Penggugat mengerjakan sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat ada menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya di muka sidang, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya semula untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula, keberatan bercerai dengan Penggugat serta tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon dijatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa pada tanggal 12 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang. Sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan keduanya sering terjadi perselisihan pendapat seperti dalam masalah ibadah, dan juga Tergugat susah diajak musyawarah serta susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol), oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, berkata kasar yang menyakiti hati

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan bahkan setiap kali sedang cekcok tersebut Tergugat sering sampai mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah pisah tempat tinggal, namun rukun kembali, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, lalu dalam keadaan marah-marah untuk kesekian kalinya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 4b, 4c, 5, 6 dan 7 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat posita nomor 4a, bahwa tidak benar Tergugat tidak mau diajak sholat, dan Penggugat juga malah tidak menghiraukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagian telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka selanjutnya kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol), oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan bahkan setiap kali cekcok Tergugat sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dan anak-anak untuk mengerjakan sholat, bahkan saat Penggugat mengerjakan sholat Tergugat malah mendorong Penggugat;
- Tergugat juga saat bertengkar pernah melempar batu-batu ke rumah yang membuat atap rumah jadi rusak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) sebagaimana tersebut di atas, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 **Kumala Sari binti Gafuri** (kakak kandung Penggugat) dan saksi 2 **Siti Aminah binti Ahmad Berkati** (adik ipar Penggugat), yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak juga menghadapkan saksi-saksi maupun keluarga di muka sidang, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya, maka dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol), oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, dan bahkan setiap kali cekcok Tergugat sering sampai mengucapkan kata pisah kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dan anak-anak untuk mengerjakan sholat, bahkan saat Penggugat mengerjakan sholat Tergugat malah mendorong Penggugat, selin itu ketika bertengkar Tergugat juga saat bertengkar pernah melempar batu-batu ke rumah yang membuat atap rumah jadi rusak;

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinanyang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam :

Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو اي الخلاف (وتنغصت المعايش

Artinya : *" Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 436 000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriah*, oleh kami **Rusdiansyah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Samsuri Yusuf, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan +PNBP	Rp 340.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Pelaihari, 18 Desember 2019

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 781/Pdt.G/2019/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)